

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polri merupakan salah satu lembaga penegak hukum serta merupakan harapan dan teladan bangsa, karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun eksistensinya perlu proses, aktivitas serta perjuangan yang panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Polri tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Polri sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, jika ketiga hal tersebut tidak diemban dengan baik maka anggota Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.¹

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara artibutif, diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni anggota

¹ Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hlm.26.

Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang untuk menciptakan dan/atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekwensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Institusi kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan yang tercela, anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan Disiplin Anggota Polri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota Polri telah diberlakukan. Saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota

Polri memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi 51 Polri lakukan pelanggaran disiplin ada anggota yang desersi, ada yang menipu CPNS, menipu calon Bintara dan ada pula kasus perselingkuhan.²

Data dari Polda DIY menyebutkan bahwa untuk tahun 2015 telah terjadi 165 kasus pelanggaran yang dilakukan dari Tamtama, Bintara, Perwira pertama, dan Perwira menengah, sementara tahun 2016 terjadi 130 kasus pelanggaran di Polda DIY. Oleh karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri maka dibutuhkan upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif dari Bid Propam sebagai pelaksanaannya.

Penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegak hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENENGAHAN DISIPLIN BAGI

²Santo Ari, “51 Polisi Lakukan Pelanggaran Disiplin Sepanjang 2015”, <http://jogja.tribunnews.com/2016/01/01/51-polisi-lakukan-pelanggaran-disiplin-sepanjang-201>, diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 10:48 WIB.

ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI POLDA
DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan disiplin bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran di POLDA DIY?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan disiplin di POLDA DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana gambaran penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran di POLDA DIY.
2. Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat tegaknya disiplin bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran di POLDA DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum mengenai pelanggaran disiplin bagi anggota kepolisian POLDA DIY.

Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.